



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Talak” antara:

PEMOHON, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG, sebagai Pemohon;

melawan
TERMOHON, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di KABUPATEN KARAWANG, sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang dibuat olehnya sendiri tertanggal 09 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 09 Februari 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Januari 1998, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Karawang, dengan bukti buku kutipan akta nikah nomor 1900/10/III/1998, tanggal 04 Maret 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas. Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir tanggal 11 November 1994 (27 tahun), dan ANAK 2, lahir tanggal 15 September 2001 (20 tahun), dan sekarang anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua berada dalam pengasuhan Pemohon;
3. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan karena Termohon seringkali memperlakukan dan tidak menerima nafkah pemberian Pemohon kepada Termohon untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah lahir rata-rata sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) perbulan, namun tetap saja Termohon selalu memperlakukannya;
4. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Termohon juga diketahui mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai seorang suami, sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan April 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan sampai sekarang Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudaranya Termohon, akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana Termohon berada. Oleh karenanya Pemohon kemudian menghadap kepada Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Karawang untuk diterbitkan surat keterangan ghaib nomor 140/15/DS/2022, tertanggal 08 Februari 2022;

putusan nomor 744/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah* tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat *maslahat* adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan terdiri atas dua lembar, yaitu:

putusan nomor 744/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kutipan akta nikah 1900/10/III/1998, tanggal 04 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Karawang (bukti P.1);
 2. Fotokopi surat keterangan, nomor 140/15/DS/2022, tertanggal 08 Februari 2022, yang ditandatangani oleh kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Karawang (bukti P.2);
- yang bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon di persidangan sebanyak dua orang, yaitu:

SAKSI 1 PEMOHON, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXXX Pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa pemohon dan termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2 PEMOHON, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXXX Pemohon, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa pemohon dan termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

putusan nomor 744/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Termohon tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut tatacara pemanggilan pihak yang tidak ketahui alamatnya, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan berpendapat perkara *a quo* harus diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* harus diputus dengan verstek, namun untuk kepentingan hukum, Pengadilan perlu memeriksa buktii-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), maka Pengadilan berpendapat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 1998, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon, ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, kemudian keterangannya berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya, sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikutip dalam duduk perkara putusan ini, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat apa-apa yang didalilkan

putusan nomor 744/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun atau tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menurut dalil Pemohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2010, yang penyebabnya adalah masalah ekonomi dan utang piutang, sehingga atas perselisihan tersebut, maka puncaknya pada bulan April tahun 2012, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah datang atau kembali kepada Pemohon, yang sampai saat ini lebih dari sepuluh tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah atau tidak pernah bersatu lagi dalam sebuah keluarga (rumah tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan menurut hukum, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon lebih dari dua tahun lamanya, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

putusan nomor 744/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari ini, *Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *15 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah*, oleh Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota, dan Asnali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon.

Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Anggota II,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	270.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6.	: Rp	

putusan nomor 744/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai	10.000,-
---------------	----------

J u m l a h	: Rp 390.000,-
-------------	----------------

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah.

putusan nomor 744/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 8 dari 8